



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUMPULAN SUMBANGAN DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil sumbangan baik dalam bentuk uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam pembiayaan usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, dan tanggungjawab sosial masyarakat yang perlu dipupuk, dibina, ditingkatkan dan dikembangkan secara tertib, terarah dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa usaha pengumpulan dan penyaluran sumbangan sosial harus dilakukan secara sukarela dan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - c. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan, penggunaan, dan penyaluran sumbangan sosial di wilayah Kabupaten Paser untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, maka diperlukan pengaturan tentang pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat di Kabupaten Paser;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengumpulan Sumbangan di Kabupaten Paser;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 55234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 476);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani masalah sosial.
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan kebudayaan.
8. Organisasi adalah Organisasi Kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di bentuk masyarakat baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
10. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
11. Kepanitiaan adalah sekelompok orang yang di tunjuk /dipilih untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengumpulan sumbangan, bersifat sementara dan berakhir jika tugas pengumpulan sumbangan selesai.
12. Tim Pemantau Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Dana Sosial Melalui Pengumpulan Sumbangan selanjutnya disingkat Tim Pemantau adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dalam rangka untuk meneliti pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (sumbangan) baik yang berizin atau belum serta melakukan sosialisasi dan pembinaan.

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengumpulan sumbangan didasarkan pada asas:

- a. sukarela;
- b. manfaat;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengumpulan sumbangan adalah:

- a. terhimpunnya uang atau barang dari masyarakat untuk penanganan usaha kesejahteraan sosial;
- b. tersalurkannya uang atau barang dari hasil pengumpulan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- c. terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;
- d. terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan; dan
- e. terselenggaranya pengumpulan sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Sasaran pengumpulan sumbangan adalah untuk:

- a. menunjang pelaksanaan sumbangan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kejasmanian/olahraga;
 3. agama/kerohanian;
 4. kebudayaan;
 5. kesehatan; dan
 6. bidang kesejahteraan sosial lainnya.
- b. penanggulangan bencana.

BAB III

BENTUK DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan berbagai jenis lomba;
 - c. mengadakan bazaar;
 - d. mengadakan jamuan makan; dan

- e. penjualan barang secara lelang;
 - f. penjualan kartu undangan untuk menghadiri suatu pertunjukan;
 - g. penjualan prangko amal;
 - h. pengedaran daftar (list) derma;
 - i. penjualan kupon atau stiker sumbangan;
 - j. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
 - k. penjualan barang atau jasa dengan harga melebihi harga sebenarnya;
 - l. pengiriman blanko weselpos atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan;
 - m. pengumpulan sumbangan dengan membuka nomor rekening bank;
 - n. melalui pesan singkat (SMS) donasi; dan
 - o. permintaan secara tertulis atau lisan termasuk melalui iklan di surat kabar dan media lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sukarela tanpa paksaan langsung maupun tidak langsung serta tidak boleh melanggar ketertiban umum.
- (3) Biaya operasional untuk usaha pengumpulan sumbangan dan penyalurannya berdasarkan keputusan dan kewajaran, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan.
- (4) Biaya operasional pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana dan penyalurannya tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan.

BAB IV

PENYELENGGARA PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau Kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal yang menyelenggarakan adalah Organisasi, maka Organisasi yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai Akta Notaris atau Akta Pendirian dengan disertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat:
 - 1. asas, sifat, dan tujuan organisasi;
 - 2. lingkup kegiatan;
 - 3. susunan organisasi; dan
 - 4. sumber keuangan.
 - b. Apabila bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, organisasi harus telah terdaftar pada Dinas/instansi sosial setempat.
- (3) Dalam hal yang menyelenggarakan adalah kepanitiaan, maka kepanitiaan yang mengajukan permohonan izin harus dapat menunjukkan Surat Keputusan tentang Kepanitiaan Pengumpulan Sumbangan yang dimaksud.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pengumpulan sumbangan oleh organisasi dan kepanitiaan di laksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana dapat dilaksanakan sebelum mendapat izin dengan ketentuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya bencana penyelenggara wajib mengajukan izin.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pemantau.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemohon adalah organisasi maka penyelenggara pengumpulan sumbangan mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat organisasi;
 - b. akta pendirian dan susunan pengurus;
 - c. kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan;
 - d. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - e. jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan;
 - f. mekanisme penyaluran;
 - g. mekanisme penyelenggaraan;
 - h. rincian pembiayaan; dan
 - i. fotokopi AD/ART dari organisasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam pemohon adalah kepanitiaan, maka penyelenggara pengumpulan sumbangan mengajukan permohonan izin secara tertulis dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat kepanitiaan;
 - b. surat Keputusan tentang pengangkatan kepanitiaan dan susunan panitia;
 - c. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - d. jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan;
 - e. mekanisme penyaluran;
 - f. mekanisme penyelenggaraan;
 - g. rincian pembiayaan.
- (4) Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas atau sebutan lain yang menangani proses perizinan pengumpulan sumbangan untuk kemudian dilaksanakan rapat secara koordinatif oleh Tim Pemantau.
- (5) Rapat koordinasi Tim Pemantau diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (6) Hasil rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk :
 - a. mengabulkan sebagian/seluruh permohonan; atau
 - b. menolak permohonan

- (7) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan menerima atau menolak permohonan izin pengumpulan sumbangan.
- (8) Dalam hal permohonan izin pengumpulan sumbangan ditolak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakannya.

BAB VI

JANGKA WAKTU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 9

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. insidentil; dan
 - b. berkesinambungan.
- (2) Izin pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan izin paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Izin pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan perpanjangan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan izin.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin dilarang mengalihkan izin pengumpulan sumbangan kepada pihak lain.

BAB VII
PENGECUALIAN IZIN

Pasal 12

Dikecualikan dari izin pengumpulan sumbangan adalah kegiatan sebagai berikut :

- a. untuk pelaksanaan kewajiban hukum agama;
- b. dilakukan khusus di tempat-tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
- c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
- d. dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggotanya.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

- (1) Pemegang izin pengumpulan sumbangan wajib bertanggungjawab atas kegiatannya dengan menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin.
- (2) Dalam hal pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana, pemegang izin wajib bertanggungjawab atas kegiatannya dengan menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus disertai bukti-bukti pertanggungjawaban dari keseluruhan hasil yang diperoleh, berupa:
 - a. jenis usaha yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. penggunaan sumbangan (penyalurannya).

Pasal 14

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemegang izin juga memiliki kewajiban untuk:

- a. melapor kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan;
- b. menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Izin Pengumpulan Sumbangan;
- c. pemegang izin pengumpulan sumbangan yang bersifat Nasional atau Provinsi Kalimantan Timur wajib melapor kepada aparat Desa setempat, Kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.

Pasal 15

Pemegang izin pengumpulan sumbangan dari Provinsi di luar Kalimantan Timur dilarang mengumpulkan sumbangan di wilayah Kabupaten Paser, kecuali yang bersifat Nasional.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam proses pelaksanaan dan pengawasan izin pengumpulan sumbangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. menyampaikan informasi dan/atau laporan mengenai pelanggaran penyelenggaraan sumbangan sosial; dan
 - b. pemberian saran, pendapat, unsur dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sumbangan sosial.

Pasal 17

- (1) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis ataupun lisan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus disampaikan secara bertanggungjawab dan harus disertai data sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Dalam penyampaian informasi data/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari pejabat yang berwenang.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggara pengumpulan sumbangan di Kabupaten Paser.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk Tim Pemantau.
- (3) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 19

Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 huruf a dan Pasal 15, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan sarana penunjang sumbangan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. tidak diberikan izin untuk kegiatan pengumpulan sumbangan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sanksi administratif berupa penyitaan sarana penunjang sumbangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, pemegang izin baik yang dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur Kalimantan Timur, atau Menteri Sosial:
 - a. melakukan paksaan secara langsung maupun tidak langsung serta melanggar ketertiban umum dalam pengumpulan sumbangan;
 - b. tidak melaksanakan kewajibannya untuk melapor kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.
- (3) Sanksi administratif berupa penyitaan sarana penunjang sumbangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dikenakan tanpa didahului peringatan tertulis kepada pemegang izin pengumpulan sumbangan yang berasal dari Provinsi di luar Kalimantan Timur.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dengan Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat dikenakan apabila setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, pemegang izin:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan permohonan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap tujuan, penyelenggaraan dan penyaluran sumbangan; atau
 - b. tidak melaksanakan sesuai izin pengumpulan uang dan/atau barang selama 1 (satu) bulan berturut-turut sejak pemberian izin).
- (5) Sanksi administratif berupa tidak diberikan izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat dikenakan apabila:
 - a. setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin;
 - b. pemegang izin mengalihkan izin pengumpulan sumbangan kepada pihak ketiga.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PPNS Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. Rehabilitasi.
- (5) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali tertangkap tangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 ayat (2) diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 April 2015

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015NOMOR4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4TAHUN 2015
TENTANG
PENGUMPULAN SUMBANGAN DI KABUPATEN PASER

1. UMUM.

Bahwa usaha pengumpulan sumbangan, yaitu pengumpulan uang atau barang untuk keperluan sumbangan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang adalah salah satu kegiatan Kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh, dari dan salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat berdasarkan pada semangat kegotong royongan yang mempunyai tujuan mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial,

Permasalahan Kesejahteraan Sosial tidak akan dapat diatasi secara persial oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta seluruh sumber daya yang ada di dalam lapisan masyarakat, oleh karena itu ada semacam semangat baru yang tumbuh dan menjadi arahan pemikiran dikalangan masyarakat saat ini, bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih merata dan lebih terikat, maka ke depan peran serta (partisipasi) masyarakat di tingkat lokal akan lebih di tonjolkan lagi di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan ini.

Di sisi lain realitas dalam masyarakat Kabupaten Paser menunjukkan bahwa masih ada saja sekelompok masyarakat atau individu yang memanfaatkan sifat kedermawanan sosial dan potensi kesejahteraan sosial tersebut untuk di salah gunakan ada yang menginginkan uang tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang, yang tujuannya jelas untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan sendiri cara cara pengumpulan sumbangan seperti ini sangatlah beragam dan bervariasi.

Agar usaha pengumpulan sumbangan dapat bermanfaat, terarah dan berkembang maka Pemerintah berkewajiban untuk :

- a. Mengatur potensi yang ada dalam masyarakat, hak dan kewajiban bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat serta sanksi bagi mereka yang jelas terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam melakukan pengumpulan sumbangan, sehingga perolehan sumbangan benar-benar dapat bermanfaat bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial menurut ketentuan yang harus di atur di dalam sebuah peraturan daerah tentang "pengumpulan sumbangan", terutama bagi yang berhubungan dengan masyarakat luas.
- b. Melindungi kepentingan sebuah lapisan masyarakat di daerah dari segala bentuk bantuan kepentingan serta segala bentuk penyimpangan peraturan dalam nilai nilai kesetiakawanan sosial yang telah berkembang secara turun temurun dalam masyarakat.
- c. Melakukan usaha penertiban, pengamanan dan pengawasan agar kegiatan Kesejahteraan Sosial tersebut dapat di selenggarakan dengan tertip tanpa meninggalkan gangguan dan kegelisahan, serta memperlancar usaha pelaksanaan operasi tertib.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang di maksud sumbangan berdasarkan atas sukarela adalah sumbangan Berdasarkan asas ini, maka segala usaha pengumpulan sumbangan tidak boleh mengandung atau bersifat paksaan, baik secara langsung atau tidak karena pada prinsipnya pemberian sumbangan uang atau barang dilakukan secara sukarela;

Huruf b

Asas ini mengandung arti bahwa pengumpulan sumbangan harus mendatangkan manfaat bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan bencana sesuai dengan tujuan pengumpulan sumbangan itu sendiri. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah memberikan manfaat kepada seluruh tata kehidupan masyarakat, mencakup aspek-aspek pendidikan, kejasmanian, agama/kerohanian, kebudayaan dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya.

Huruf c

Adalah asas yang membuka ruang bagi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan serta bagaimana penyaluran sumbangan itu dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Huruf d

Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara pengumpulan sumbangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemberi sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

angka 1

Yang di maksud dengan "pendidikan" adalah bentuk pengumpulan sumbangan untuk menunjang peningkatan pendidikan.

huruf a

angka 2

Yang di maksud dengan kejasmanian adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang di gunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

huruf a

angka 3

Yang di maksud dengan keagamaan/kerohanian adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang di pergunakan untuk peningkatan pembinaan mental kerohanian

huruf a

angka 4

Yang di maksud dengan kebudayaan adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang di pergunakan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat.

huruf a

angka 5

Yang di maksud dengan bidang kesejahteraan sosial lainnya adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang di pergunakan meningkatkan tarap hidup kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang di maksud dengan untuk melaksanakan ketentuan agama : adalah pengumpulan sumbangan dalam bentuk zakat maal/zakat fitrah bagi pemeluk agama Islam, pembayaran persepuluh bagi agama Kristen, fuamia/yadaya bagi pemeluk agama Hindu, dan paramita bagi pemeluk agama Budha yang pelaksanaannya telah di atur dalam agama masing-masing.

Huruf b

Yang di maksud dengan amal peribadatan yang di lakukan khusus di tempat, adalah pengumpulan sumbangan melalui kotak- kotak amal di dalam masjid,gereja,pura,kelenteng, dan tempat tempat peribadatan yang pelaksanaannya terbatas dalam lingkungan jamaah di tempat peribadatan tersebut.

Huruf c

Yang di maksud dengan menjalankan hukum adat dan adat kebiasaan adalah pengumpulan sumbangan dalam bentuk gotong royong untuk kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, bakti sosial dan timbul wabah yang pelaksanaannya di atur oleh adat istiadat masyarakat setempat dalam lingkungan terbatas dan di koordinasikan kepada kepala kampung atau Kepala Desa setempat.

Huruf d

Yang di maksud dengan lingkungan suatu organisasi terhadap anggota anggotanya adalah pengumpulan sumbangan dalam lingkungan kelompok kegiatan tertentu yang anggotanya terikat oleh aturan kelompok tersebut.seperti suatu perkumpulan sosial atau keagamaan terhadap anggota-anggotanya, suatu rapat pertemuan terhadap para hadirin, suatu kantor terhadap murid-muridnya, suatu kampung/desa terhadap warganya.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial memiliki berlaku secara nasional, sehingga pemegang izin dapat melakukan pengumpulan sumbangan di seluruh wilayah Indonesia, meski demikian, pemegang izin memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan pengumpulan sumbangannya kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan. Demikian halnya dengan izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pemegang izin juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan pengumpulan sumbangannya kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.

Pasal 15

Izin yang dikeluarkan oleh Gubernur pada dasarnya hanya berlaku di suatu wilayah provinsi dan tidak dapat diberlakukan di wilayah provinsi lainnya sehingga pemegang izin pengumpulan sumbangan dari provinsi di luar Kalimantan Timur tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Paser.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.


Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2015



PENGUMPULAN SUMBANGAN DI KABUPATEN PASER